

**PENGAWASAN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA
TANJUNGPINANG TERHADAP PENDISTRIBUSIAN GAS LPG 3 KG BERSUBSIDI
(STUDI DI KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR)**

Lidya Marcelina Tampubolon¹, Fitri Kurnianingsih², Novi Winarti³

lidyamarcellinatampubolon@gmail.com

Program studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Maritim Raja Ali Haji

Abstract

The government has implemented the National Policy, namely the Transition of Kerosene to LPG Gas since 2007, and until now this policy still has shortcomings and there are still irregularities in its distribution to the public, therefore supervision is needed. Supervision is one of the roles that the government has to prevent continuing problems related to policies that have been implemented. The Department of Trade and Industry of Tanjungpinang City as an agency engaged in Trade and Industry, has the task of supervising the distribution of Subsidized 3 Kg LPG, especially in East Tanjungpinang District. The purpose of this study was to determine the supervision of the Department of Trade and Industry of Tanjungpinang City on the Distribution of 3 Kg LPG Gas in Tanjungpinang Timur District. The theory used in this research is Kartono's Supervision Theory. The research method used is descriptive qualitative with research location in East Tanjungpinang District. Data was collected by observation, interviews and documentation. Data analysis techniques by reducing data, presenting data and drawing conclusions. The results of the study found that currently the supervision carried out related to the distribution of 3 Kg LPG Gas to the community in the East Tanjungpinang District area has not run optimally and efficiently. There are still inhibiting factors which include the lack of human resources in conducting guidance and supervision, the lack of understanding of the base owner regarding not being allowed to sell to retailers and the lack of coordination related to gas sales that are not in accordance with the provisions.

Keywords: Supervision, Distribution, LPG 3 Kg, East Tanjungpinang Distric

I. Pendahuluan

Peningkatan pertumbuhan perekonomian di Indonesia membuat pemerintah harus berupaya agar tetap dapat meningkatkan perekonomian di Indonesia dan untuk mendorong upaya tersebut terlaksana tentunya pemerintah harus melakukan beberapa kebijakan terhadap perekonomian di Indonesia sehingga terus dapat memenuhi kebutuhan masyarakatnya, salah satunya kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan melakukan peralihan dari Minyak tanah ke LPG.

Peralihan dari Minyak Tanah ke Gas LPG ini sudah dilakukan oleh Pemerintah sejak tahun 2007. Kebijakan yang dilakukan pemerintah ini merupakan sebuah upaya dalam pembatasan kepada penggunaan minyak tanah untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Menurut data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia pada tahun 2007 menyebutkan bahwa pemakaian minyak tanah untuk keperluan rumah tangga mencapai 9,9 juta kiloliter per tahunnya di Indonesia. Maka hal itu akan menjadi sebuah pemborosan besar jika pemerintah terus menerus mengalokasikan APBN untuk beban subsidi, khususnya subsidi minyak tanah yang terus membesar. Dalam proses distribusi minyak tanah pun terjadi penyelewengan-penyelewengan baik oleh distributor maupun konsumen. Jumlah kasus penyelewengan ini telah menyentuh angka 35-40% produk minyak tanah yang didistribusikan. Penyelewengan ini memberikan keuntungan finansial pada beberapa pihak baik personal maupun institusi. Kenaikan minyak dunia yang cenderung tidak stabil juga meresahkan masyarakat Indonesia sehingga kondisi sosial pun menjadi tidak stabil. Padahal konsumsi BBM khususnya minyak tanah sangat besar di Indonesia. Saat harga minyak dunia naik, harga minyak tanah yang dijual di masyarakat pun akan naik sehingga masyarakat harus mengeluarkan uang lebih banyak untuk membeli bahan bakar. Secara tidak langsung, hal tersebut berdampak pada penurunan daya beli dan kesejahteraan masyarakat. (Sumber: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. "Konversi Mitan ke Gas". <http://migas.esdm.go.id/uploads-Konversi-migas-gas>. Diakses Rabu, 21 April 2021 Pukul 11.50 wib).

Kebijakan konversi yang telah dilakukan oleh pemerintah sejak tahun 2007, tentunya sudah diimplementasikan oleh pemerintah di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di wilayah Kota Tanjungpinang. Maka dengan masuknya kebijakan tersebut, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang memiliki kewajiban untuk dapat terus memantau dan melakukan pengawasan terhadap pendistribusian LPG, terkhususnya LPG 3 kg (bersubsidi) di wilayah Kota Tanjungpinang. Dalam Pendistribusian ini perlu adanya Pengawasan secara tepat, agar penyaluran atau pendistribusian Gas LPG 3 Kg kepada masyarakat dapat sesuai serta tepat sasaran yang dituju. Untuk Pendistribusian Gas LPG 3 Kg, tidak semua masyarakat yang berhak mendapatkannya, hal ini di karenakan gas LPG 3 Kg diperuntukan kepada masyarakat golongan bawah serta usaha mikro kecil. Sesuai dengan Perpres No 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg, Maka Target atau sasaran dari pendistribusian Gas LPG 3 Kg (bersubsidi) ini adalah kelompok yang memiliki kriteria sebagai Rumah Tangga Sasaran (RTS) dan Usaha Mikro(UM) sebagai Rumah Tangga yang memiliki Pengeluaran < 1,5 juta/bulan dan Usaha Mikro yakni usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan. Dengan melihat target atau sasaran terkait masyarakat yang berhak memperoleh Gas LPG 3 Kg (Bersubsidi), maka seharusnya Penerima Gas LPG 3 kg harus memenuhi kriteria dan ketentuan yang telah ditetapkan. Di Kota Tanjungpinang yang telah terdata sebagai pengguna Gas 3 Kg Bersubsidi kurang lebih sekitar 22.000, yang dapat kita lihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. 1
Pengguna Gas 3G (bersubsidi) Kota tanjungpinang berdasarkan Kecamatan

NO	KECAMATAN	RTS (Rumah Tangga Sasaran)	RTS & UM	UM (Usaha Mikro)	JUMLAH
1.	Kecamatan Tanjungpinang Barat (terdiri dari Kelurahan: Bukit Cermin, Kampung Baru, Kamboja, Tanjungpinang Barat)	4045	16	1243	5304
2.	Kecamatan Tanjungpinang Timur (terdiri dari kelurahan: Air Raja, Batu IX, Kampung Bulang, Melayu Kota Piring dan Pinang Kencana)	6606	409	1159	8174
3.	Kecamatan Tanjungpinang Kota (terdiri dari kelurahan: Kampung Bugis, Penyengat, Senggarang, dan Tanjungpinang Kota)	3061	46	654	3761
4.	Kecamatan Bukit Bestari (terdiri dari kelurahan: Dompok, Sei Jang, Tanjung Ayun Sakti, Tanjungpinang Timur dan Tanjung Unggat)	4434	162	761	5357

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang, 2021 (Diolah)

Data pada tabel diatas menunjukkan bahwa pengguna Gas LPG 3 Kg (bersubsidi) terdiri atas Rumah Tangga Sasaran dan Pelaku Usaha Mikro, serta pengguna yang terdata sebagai Rumah Tangga Sasaran dan merupakan Pelaku Usaha Mikro terbanyak di Kota Tanjungpinang terdapat pada Kecamatan Tanjungpinang Timur. Adapun secara spesifik jumlah sub penyalur atau pangkalan LPG 3 kg untuk wilayah Kecamatan Tanjungpinang Timur yang menjadi lokasi penelitian terdapat sebanyak 94 sub penyalur atau pangkalan LPG 3 Kg. Jumlah pangkalan berdasarkan pendataan dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.3 Pangkalan yang terdata di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang

Kecamatan	Jumlah Pangkalan
-----------	------------------

Tanjungpinang Barat (Terdiri dari Kelurahan: Bukit Cermin, Kampung Baru, Kamboja, Tanjungpinang Barat)	40 Pangkalan
Tanjungpinang Timur (Terdiri dari Kelurahan: Air Raja, Batu IX, Kampung Bulang, Melayu Kota Piring dan Pinang Kencana)	94 Pangkalan
Tanjungpinang Kota (Terdiri dari Kelurahan: Kampung Bugis, Penyengat, Senggarang, dan Kota Tanjungpinang)	16 Pangkalan
Bukit Bestari (Terdiri dari Kelurahan: Dompok, Sei jang, Tanjung Ayun Sakti, Tanjungpinang Timur dan Tanjung unggat)	50 Pangkalan
Jumlah Keseluruhan	200 Pangkalan

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang, 2021 (Diolah)

Dari data yang telah dilampirkan, terdapat 40 pangkalan yang berada pada kawasan Kecamatan Tanjungpinang Barat dan 94 pangkalan yang berada di kawasan Kecamatan Tanjungpinang Timur, 16 pangkalan yang terdata di Kecamatan Tanjungpinang Kota dan 50 pangkalan yang berada pada kawasan Kecamatan Bukit Bestari dan untuk pendistribusi terdapat 4 pendistributor Tabung Gas 3 Kg di Kota Tanjungpinang, yaitu:

1. PT. Adri Jaya Sakti, yang beralamat di Jl. Ganet, Pinang Kencana, Kec. Tanjungpinang Timur, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.
2. PT. Bhumi Kharisma Pratama, yang beralamat di Jl. Sultan Mahmud No.52 Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau.
3. PT. Mulia Bintang Sejatra, yang beralamatkan Jl..Re.Martadinata, No.67, Kota Piring, Tanjung Pinang Timur.
4. PT. Tasnim Gerak Persada, yang beralamatkan Ruko KDA Junction, Jalan Abulyatama, Belian, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau

Permasalahan pada Pendistribusian ini dengan kata lain terletak pada sasaran dalam pendistribusian, sesuai aturan yang telah ditetapkan, yang berhak menerima adalah mereka yang merupakan Rumah Tangga Sasaran, Pelaku Usaha Mikro, dan mereka yang merupakan Rumah tangga Sasaran sekaligus merupakan Pelaku Usaha Mikro. Selain itu dalam pendistribusian terjadi juga pembelian gas bersubsidi di pangkalan yang ternyata kembali dijual kepada masyarakat dengan harga lebih tinggi dari HET (Harga Eceran Tertinggi), yakni Rp.20.000/tabung, sementara harga eceran tertinggi Gas LPG 3 Kg bersubsidi hanya Rp.18.000/tabung.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka pemerintah harus dapat melakukan langkah pencegahan untuk mencegah terjadinya permasalahan tersebut berlanjut yaitu dengan melakukan pengawasan terhadap pendistribusian Gas LPG 3 KG (bersubsidi) tersebut. Pengawasan ini dimaksudkan untuk menjamin pendistribusian Gas LPG 3 Kg ini tepat sasaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam pendistribusiannya. Pengawasan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan suatu kebijakan maupun perencanaan, dimana pengawasan merupakan salah satu fungsi untuk menjamin agar pelaksanaan kerja berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pengawasan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang terhadap Pendistribusian Gas LPG 3 Kg Bersubsidi (Studi di Kecamatan Tanjungpinang Timur)

II. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Objek penelitian adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang (Bidang Perdagangan) dan lokasi Penelitian adalah Kecamatan Tanjungpinang Timur. Informan

dalam penelitian ini yaitu Kepala Bidang Perdagangan Kota Tanjungpinang, Kasi Sarana dan Distribusi Perdagangan, Pemilik Pangkalan Gas LPG 3 Kg dan Masyarakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah Kondensasi data, Penyajian data dan Penarikan kesimpulan.

III. Hasil dan Pembahasan

Sebagaimana dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu metode kualitatif yang menganalisis lebih mendalam terhadap data yang diperoleh. Data yang dimaksud dalam hal ini ialah wawancara yang dilakukan terhadap pihak-pihak yang dianggap berkompeten terhadap permasalahan yang menjadi fokus penelitian, yakni Pengawasan yang dilakukan terhadap pendistribusian Gas LPG 3 Kg oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang. Dalam rangka mengatasi permasalahan terkait dengan Penyaluran atau Pendistribusian LPG 3 Kg tersebut kepada masyarakat.

Pengawasan ini dimaksudkan untuk menjamin pendistribusian Gas LPG 3 Kg ini tepat sasaran yang dapat memberikan manfaat kepada masyarakat yang berhak memperoleh LPG 3 kg tersebut serta terhadap harga penjualan dari pangkalan kepada masyarakat, karena Pengawasan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan suatu kebijakan maupun perencanaan, dimana pengawasan merupakan salah satu fungsi yang menjamin agar pelaksanaan kerja sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan.

Setelah melakukan pengumpulan data dilapangan tentang Pengawasan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang Terhadap Pendistribusian Gas LPG 3 Kg Bersubsidi (Studi di Kecamatan Tanjungpinang Timur), maka hasil temuan penelitian akan disajikan pada bab ini. Pada bagian hasil penelitian ini, penulis akan menguraikan tentang hasil data yang telah diperoleh dari penelitian di lapangan, merupakan Data hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan terkait dengan Pengawasan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang Terhadap Pendistribusian Gas LPG 3 Kg Bersubsidi (Studi di Kecamatan Tanjungpinang Timur).

Untuk lebih memahami dan mengetahui sejauh mana pengawasan yang telah dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang Terhadap Pendistribusian Gas LPG 3 KG Bersubsidi (Studi di Kecamatan Tanjungpinang Timur), Maka Penulis menggunakan Teori Pengawasan (Kartono, 2002) dengan memfokuskan permasalahan yang di temukan di lapangan ke dalam 3 indikator Pengawasan tersebut yang meliputi indikator sebagai berikut:

1. Menentukan Ukuran Pelaksanaan

Penetapan standar pelaksanaan mengandung arti sebagai satuan yang digunakan untuk mengukur standar setiap kegiatan yang dilakukan agar tercapai target yang telah ditetapkan sebelumnya. Penetapan alat ukur standar sangat penting dalam melakukan suatu pekerjaan agar pekerjaan yang ditetapkan dapat dilaksanakan efisien dan efektif. Dasar Hukum dalam ukuran pelaksanaan adalah Peraturan Walikota Kota Tanjungpinang Nomor 82 tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan, Pembinaan, dan Monitoring Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 (Tiga) Kilogram dan Penggunaan Kartu Pelanggan Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 (Tiga) Kilogram di Kota Tanjungpinang dalam melakukan pengawasan. Ukuran pelaksanaan dalam hal ini adalah standar pelaksanaan pengawasan, menjadi hal penting yang harus dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang dalam melakukan pengawasan. Seperti dasar hukum atau standar pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang Terhadap Pendistribusian Gas LPG 3

KG Bersubsidi (Studi di Kecamatan Tanjungpinang Timur) pada Pangkalan berkelanjutan atau tidak, dan beberapa syarat minimal yang harus dilakukan ketika melakukan pengawasan dalam satu waktu. Misalnya berapa kali dalam setahun, berapa kali dalam sebulan atau bahkan berapa kali seminggu dalam melakukan Pengawasan serta hal yang menjadi hambatan dari dinas terkait dalam melakukan pengawasan terhadap pangkalan.

Dalam Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang ini berpatokan kepada peraturan dari pemerintah daerah terkait pengawasan terhadap pendistribusian dari pangkalan kepada masyarakat, dengan berfokus untuk memperbaiki setiap penyimpangan yang terjadi di pangkalan, seperti harga yang melewati HET serta pengawasan terhadap pangkalan agar tidak menjual terhadap pengecer. Pengawasan yang dilakukan oleh dinas terkait tidak berpatokan atau tidak terjadwal, jika mendapatkan pengaduan dari masyarakat setempat tentang adanya penyimpangan yang dilakukan oleh pangkalan, dinas terkait akan segera untuk turun kelapangan guna menanggulangi penyimpangan yang ada. Berdasarkan dengan data wawancara yang diperoleh dan dipaparkan, dalam melakukan Pengawasan melalui indikator Menentukan Ukuran Pelaksanaan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang, dapat disimpulkan bahwa Pengawasan yang dilakukan masih belum berjalan dengan maksimal sebagaimana dengan ketentuan peraturan yang mengatur yakni Peraturan Walikota Kota Tanjungpinang Nomor 82 tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan, Pembinaan, dan Monitoring Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 (Tiga) Kilogram dan Penggunaan Kartu Pelanggan Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 (Tiga) Kilogram di Kota Tanjungpinang BAB VIII Pembinaan, Monitoring dan Pelaporan Pasal 12, yang mana dalam peraturan tersebut tercantum bahwa pembinaan dan monitoring Tim Pengawasan, dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulan, akan tetapi hal tersebut tidak berjalan karena Pengawasan yang dilakukan masih tidak terjadwal dan sedikit dilakukan.

2. Memberikan Penilaian

Penetapan alat ukur atau standar tidak akan berjalan dengan baik dan semestinya apabila tidak disertai dengan melakukan tindakan penilaian atau evaluasi dalam kegiatan pengawasan yang dilakukan tersebut agar tujuan yang ditetapkan sebelumnya bisa tercapai dengan baik. Maka dengan itu digunakan langkah kedua yaitu melakukan tindakan penilaian atau evaluasi. Memberikan penilaian ini merupakan penilaian yang diberikan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang Kepada Pangkalan Gas LPG 3 KG di Kecamatan Tanjungpinang Timur terkait Pendistribusian atau Penyaluran Gas LPG 3 KG kepada masyarakat. yang menjadi evaluasi dalam dilakukannya pengawasan terhadap penyaluran Gas LPG 3 Kg bersubsidi adalah mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan penyimpangan yang ada serta seperti yang telah disebutkan sebelumnya, yakni dengan mengevaluasi program terkait, pengimplementasian kartu pelanggan LPG 3 Kg yang telah berjalan, dengan memaksimalkan pengimplementasian kartu ini agar merata diseluruh kecamatan yang ada di kota Tanjungpinang, terkhususnya Kecamatan Tanjungpinang Timur yang disebutkan masih belum merata dalam implementasi kartu pelanggan LPG 3 Kg tersebut, kemudian dilakukan juga memperbaiki sistem pengawasan agar dapat berjalan lebih baik untuk kedepannya.

Bahan dalam penilaian atau evaluasi dinas dalam melakukan tindakan pengawasan yang kemudian dengan melakukan upaya mengarahkan dan menegur pangkalan yang melakukan penyimpangan dan membuat catatan untuk menandai bahwa pangkalan tersebut telah melakukan tindakan penyimpangan, yang mana menjual melewati ketentuan HET (harga eceran tertinggi).

Maka berdasarkan dengan hal tersebut, dapat diketahui bahwa dalam pengevaluasian yang telah dilakukan Dinas ialah mencocokkan kembali semua dengan kebijakan dan perencanaan semula, hal ini dengan mengarahkan agar masyarakat segera melaporkan kepada dinas jika terjadi penyimpangan.

3. Mengadakan Korektif

Melakukan tindakan perbaikan merupakan kegiatan yang harus dilakukan apabila terjadi suatu ketimpangan atau penyimpangan-penyimpangan yang menyebabkan tidak tercapainya tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga perlu diadakannya perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan yang dijalankan tersebut. Tindakan perbaikan ini dimaksudkan koreksi internal, yaitu mengevaluasi berbagai metode pengawasan. Dalam pengawasan tentu saja memiliki hambatan atau kendala-kendala, oleh karena itu sudah seharusnya Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang harus melakukan Koreksi terhadap Kegiatan Pengawasan yang dilakukan sebelumnya serta terhadap Pangkalan, khususnya Pangkalan yang terdapat pada kawasan Kecamatan Tanjungpinang Timur yang mendistribusikan Gas LPG 3 KG Bersubsidi kepada Masyarakat.

Tindakan korektif yang dilakukan oleh dinas ialah memperbaiki setiap ketimpangan yang ada dengan mengevaluasi kinerja susunan dalam bidang dalam mengawasi penyaluran Gas LPG 3 Kg ini dari Pangkalan ke Masyarakat serta memperhatikan hal berkaitan dengan pengimplementasian dari program kartu pelanggan LPG. Bidang Perdagangan setelah melakukan evaluasi berupaya untuk menemukan solusi terkait dengan permasalahan yang ada dan kemudian langkah awal dilakukan ialah turun kelapangan kemudian melaporkan kepada atasan serta mengadakan evaluasi kembali untuk mendapatkan solusi lainnya terhadap permasalahan yang ada.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan dengan hasil penelitian, maka ditarik kesimpulan bahwa Pengawasan yang telah dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang Terhadap Pendistribusian Gas LPG 3 Kg Bersubsidi (Studi di Kecamatan Tanjungpinang Timur) dalam distribusi Gas LPG 3 Kg dikawasan Kecamatan Tanjungpinang Timur tersebut masih dinilai belum optimal dan berjalan secara efisien. Hal lain yang memicu Pengawasan tidak berjalan secara optimal disebabkan karena terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi pengawasan. Seperti kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia) dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, pemahaman pemilik pangkalan terhadap penjualan Gas LPG 3 Kg tersebut serta koordinasi antara agen-agen kepada setiap pangkalan yang didistribusikannya. Bidang Perdagangan terhadap pendistribusian Gas tersebut pada Kecamatan tersebut perlu di optimalkan kembali secara keseluruhan agar dapat mengurangi penyimpangan pendistribusian Gas LPG 3 Kg yang ada di Kecamatan Tanjungpinang Timur. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang, dapat dilihat juga berdasarkan indikator yang digunakan dalam penelitian penulis, sebagai berikut:

1. Menentukan Ukuran Pelaksanaan, Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian terhadap pendistribusian Gas LPG 3 Kg (Studi di Kecamatan Tanjungpinang Timur) masih belum berjalan secara optimal dan efisien, walaupun sudah memiliki peraturan yang mengatur sebagai dasar hukum untuk melaksanakan pengawasan tersebut. Hal itu dikarenakan

Karena Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang yang berarti turun ke lapangan untuk melakukan pengawasan secara langsung terhadap setiap penyimpangan atau permasalahan yang terjadi hanya dilakukan jika terdapat pengaduan dari masyarakat dan bila tidak ada pengaduan, pengawasan yang dilakukan sangat jarang atau bahkan dalam setahun bisa hanya sekali turun ataupun tidak sama sekali, ditambah lagi terdapat program baru, terdapat juga bentuk kebijakan dalam mengatasi permasalahan penyaluran Gas LPG 3 Kg yakni Kartu Pelanggan LPG 3 Kg yang masih dalam tahap pengimplementasian dan masih berjalan secara bertahap di Kota Tanjungpinang serta cakupan yang belum menyeluruh di kawasan Kecamatan Tanjungpinang Timur, yang mana tujuan dari pengimplementasian kartu ini adalah untuk mengatasi permasalahan terkait Pendistribusian Gas LPG 3 Kg seperti permasalahan Harga yang melebihi HET (Harga Eceran Tertinggi), Penyelewengan serta ketidaktepatan sasaran dalam masyarakat yang berhak dalam memperoleh Gas LPG 3 Kg tersebut.

2. Memberikan Penilaian, terkait Pengawasan Pendistribusian Gas LPG 3 Kg di Kawasan Kecamatan Tanjungpinang Timur yang dilakukan belum berjalan secara efisien, walaupun bidang perdagangan telah melakukan penilaian atau evaluasi terhadap pangkalan yang melakukan penyimpangan serta sudah terdapat beberapa point yang diperhatikan seperti terkait permasalahan yang ada yakni HET (Harga Eceran Tertinggi), penimbunan dan pengurangan isi Gas LPG 3 Kg, Pengimplementasian Kartu Program Pelanggan LPG 3 Kg yang masih belum merata, serta penilaian terhadap kinerja antar susunan bidang perdagangan dalam menjalankan pengawasan untuk memperbaiki pengawasan, akan tetapi masih terdapat kendala dalam hsl ini seperti penyaluran yang masih bersifat umum jika tidak terjadi kelangkaan, yang mana seharusnya rumah tangga sasaran dan pelaku usaha mikro yang memenuhi kriteria yang berhak dalam memperolehnya. Oleh karena itu, sangat diperlukan juga evaluasi secara berkala sehingga pihak interen Bidang Perdagangan memahami tugasnya masing-masing dalam melaksanakan segala kegiatan yang dilaksanakan dan mengetahui permasalahan yang perlu dilakukan perbaikan sehingga perencanaan yang dilakukan dapat berjalan dengan baik di waktu yang akan mendatang.

3. Mengadakan Korektif, dalam melakukan Pengawasan dengan indikator ini Bidang Perdagangan selalu mengadakan korektif setelah adanya evaluasi terkait dengan permasalahan atau apabila menemukan penyimpangan terhadap penyaluran Gas LPG 3 Kg kepada masyarakat, setelah melakukan rapat koreksian terhadap interan, baru kemudian akan melakukan tindakan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi seperti melakukan crosscheck atau pengecekan ke pangkalan untuk mengerakkan para staff Bidang Perdagangan dalam mengatasi permasalahan yang terjadi. setelah melakukan tindakan koreksi, bidang terkait kemudian akan melaporkan permasalahan yang terjadi kepada atasan. Walaupun dalam indikator mengadakan tindakan korektif sudah dijalankan akan tetapi masih belum terlihat adanya penanganan yang tepat dalam mengatasi penyimpangan terkait penyaluran Gas LPG 3 Kg kepada Masyarakat.

Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis terkait dengan penelitian yang dilakukan sebagai berikut:

1. Kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang (Terhusus Bidang Perdagangan), disarankan agar bidang perdagangan, kasi dan para staff tidak hanya melakukan pengawasan ketika terdapat pengaduan dari masyarakat saja, akan tetapi pengawasan ini akan lebih optimal jika dilakukan dalam sebulan itu beberapa kali. dikarenakan berdasarkan dengan observasi yang dilakukan oleh penulis, masih terdapat banyak pangkalan yang menjual melebihi

Harga Eceran Tertinggi dan permasalahan terkait penjualan kepada pengecer. Selanjutnya untuk mengimplementasikan Kartu Pelanggan LPG 3 Kg, untuk supaya dapat dilaksanakan dengan optimal.

2. Kepada Pangkalan, agar dapat lebih kooperatif serta mematuhi atau tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah terkait dengan penyaluran Gas LPG 3 Kg kepada Masyarakat, menjual sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Peraturan tentang Harga Eceran Tertinggi yakni Rp.18.000,-
3. Kepada Masyarakat, agar dapat turut ikut serta dalam membantu pemerintah dalam mengatasi penyimpangan yang ada dengan melakukan pengaduan jika menemukan terdapat penjualan Gas LPG 3 Kg dari pangkalan yang menjual melebihi Harga Eceran Tertinggi.

V. Daftar Pustaka

Buku

Handoko, T. H. (1995). Manajemen Edisi ke II. Yogyakarta: BPFE.

Hasibuan, M. S. P. (2005). Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Revisi, Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Kartono, K. (2002). Pemimpin dan Kepemimpinan. Raja Grafindo Persada. Manullang, M. (1995). Dasar-Dasar Manajemen. Ghalia Indonesia.

Sahya, A. (2014). Kebijakan Publik. Bandung: Pustaka Setia.

Siagian, S. (2002). Manajemen Sumber Daya Manusia . Cipta Radar Jaya Offset. Sore, U. B. (2017). Kebijakan Publik (Vol. 1). SAH MEDIA.

Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Alfabeta.

Sugiyono, S. (2010). Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R&D. Alfabeta Bandung.

Suharto, A. (2007). Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik. Alfabeta.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Tabung LPG 3 Kg

Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penyediaan dan Pendistribusian Gas LPG 3 Kg.

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2011 dan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup Liquefied Petroleum Gas Tertentu di Daerah

Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah

Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja

Surat Keputusan (SK) Walikota Tanjungpinang Nomor 432 Tahun 2018 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi, Harga Jual Isi Ulang Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram

Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan, Pembinaan, dan Monitoring Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 (Tiga) Kilogram dan Penggunaan Kartu Pelanggan Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 (Tiga) Kilogram di Kota Tanjungpinang

Internet/website

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. "Konversi Mitan ke Gas". <http://migas.esdm.go.id/uploads-Konversi-migas-gas>. Diakses Rabu, 21 April 2021 Pukul 11.50 wib

Transkepri.com, "Gas Elpiji 3 Kg Langka Akibat Orang Kaya Enggan Pakai Gas 12 Kg". <http://transkepri.com/news/detail/5551/gas-elpiji-3-kg-langka-akibat-orang-kaya-enggan-pakai-gas-12-kg>. Diakses Rabu 21 April 2021, Pukul 12.50 wib